



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Wgp

Sidang Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara perdata, permohonan berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. M.T Haryono No.11, Kabupaten Sumba Timur, pada hari **Kamis**, tanggal **21 Maret 2024**, pukul 14.00 Wita dalam perkara permohonan:

- 1. YONATHAN M. KALE**, lahir di Kambaniru, tanggal 31 Januari 1970, alamat Laipori, RT/RW. 027/008, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, Kebangsaan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan petani/pekebun, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;
- 2. NAOMI RATU TOMA**, lahir di Kambaniru, tanggal 31 Oktober 1979, alamat Laipori, RT/RW. 027/008, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, Kebangsaan Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan petani/pekebun, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Susunan sidang

Wilmar Ibni Rusydan, S.H.,Hakim;

Ellen Lucia Willy Maria Supit, S.H.,Panitera Pengganti;

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Para Pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Para Pemohon tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Wgp, tanggal 8 Maret 2024, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan secara patut dan sah;

Berhubung karena itu, Hakim menunda sidang dan menetapkan sidang yang akan datang pada hari **Rabu**, tanggal **27 Maret 2024** pukul 09.00 WITA dengan perintah kepada Jurusita untuk panggil Para Pemohon agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut;

Kemudian Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,



BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan 1

Sidang Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara perdata, permohonan berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. M.T Haryono No.11, Kabupaten Sumba Timur, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, pukul 14.00 Wita dalam perkara permohonan:

- 1. YONATHAN M.KALE**, tempat lahir Kambaniru, tanggal 31 Januari 1970, bertempat tinggal di Laipori RT 027/RW 008, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan petani/pekebun, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
- 2. NAOMI RATU TOMA**, tempat lahir Kambaniru, tanggal 31 Oktober 1979, bertempat tinggal di Laipori RT 027/RW 008 Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan petani/pekebun, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Susunan sidang

Wilmar Ibni Rusydan, S.H.,Hakim;

Ellen Lucia Willy Maria Supit, S.H.,Panitera Pengganti;

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Para Pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Para Pemohon hadir;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Perubahan Penulisan Nama tanggal 23 Januari 2024. Kemudian atas perintah Hakim, Pemohon I menyerahkan permohonan yang asli kepada Hakim, lalu permohonan asli tersebut dilampirkan di dalam berkas perkara ini;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan hadir sendiri dan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya. kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Para Pemohon untuk membacakan surat permohonannya tersebut sebagai berikut:



Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan telah siap dengan bukti suratnya dan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5311073101700002, atas nama YONATHAN M. KALE, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5311077110790001, atas nama NAOMI RATU TOMA, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor 140/II.2.F/BPMJ-KWG/X/2012 yang dikeluarkan oleh GKS Jemaat Kawangu tertanggal 18 Oktober 2012, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (suami) , Nomor 5311-KW-30072018-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 30 Juli 2018, diberi tanda P- 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (istri) , Nomor 5311-KW-30072018-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 30 Juli 2018, diberi tanda P- 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 17321/AK/CS/X/ST/2010, atas nama NIVITA ARIYANTI M. KALE yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 21 Oktober 2010, selanjutnya diberi tanda P- 6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Pengesahan Anak, Nomor: 5311-PGSH-31072018-0001, atas nama NIVITA ARIYANTI MAMU KALE yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 31 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P- 7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor: DN-24/D-SMP/K13/0096134, atas nama NIVITA ARIYANTI MANU KALE, selanjutnya diberi tanda P- 7;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I dengan Nomor 5311071106100001, selanjutnya diberi tanda P-9;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 telah diperiksa di depan persidangan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalisir, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan aslinya dikembalikan kepada Para Pemohon.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa akan mengajukan bukti saksi dan pada hari ini telah hadir 2 (dua) orang saksi untuk didengarkan keterangannya;

Kemudian, Hakim mempersilahkan kepada Para Pemohon untuk menghadirkan Saksinya ke dalam ruang sidang dan dipersilakan duduk pada tempat yang telah dipersiapkan;

Selanjutnya atas pertanyaan dari Hakim, Saksi I Para Pemohon menerangkan bahwa ia bernama:

SILAS RADJA DAO RIWU, lahir di Kalumbang, tanggal 17 Mei 1983, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan belum/tidak bekerja, alamat Wangga, RT 020/RW 007, Kelurahan Wangga, kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon yakni sepupunya saksi;

Selanjutnya Saksi menyatakan bahwa ia bersedia menjadi saksi dan bersedia memberikan keterangan dibawah janji, lalu Saksi mengucapkan janji menurut agama yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah saksi permohonan apa yang di ajukan Para Pemohon?
 1. Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan penulisan nama dalam kutipan akta kelahiran anaknya Para Pemohon, Kutipan akta pengesahan anak dan kartu keluarga agar sesuai dengan nama dalam Ijazah Pendidikan SMP anaknya Para Pemohon;
2. Apa nama anak Para Pemohon yang ingin dirubah?
 2. Dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang akan dirubah yakni dari nama NIVITA ARIYANTI M. KALE dirubah sesuai Nama yang tertera dalam Ijasah SMP anak Para Pemohon menjadi NIVITA ARIYANTI MANU KALE;
3. Apakah pihak keluarga tidak keberatan atas perubahan nama tersebut?
 3. Pihak keluarga tidak keberatan atas perubahan nama dari anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut;
4. Apa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan?
 4. Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan anak Para Pemohon, karena ada kendala perbedaan nama dalam akta kelahiran dengan ijazah sekolah anak Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Saksi menyatakan cukup dan tidak ada yang ingin diterangkan lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi II dan Hakim mempersilahkan kepada Para Pemohon untuk menghadirkan Saksinya ke dalam ruang sidang dan dipersilakan duduk pada tempat yang telah dipersiapkan;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, saksi II menerangkan bahwa ia bernama:

ADRIANUS JUNUS LENDA, lahir di Kambaniru, pada tanggal 28 Juni 1957, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, pekerjaan petani/pekebun, alamat Wangga, RT 020/RW 007, Kelurahan Wangga, kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Para Pemohon, dan ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon yakni iparnya saksi;

Selanjutnya Saksi menyatakan bahwa ia bersedia menjadi saksi dan bersedia memberikan keterangan dibawah janji, lalu Saksi mengucapkan janji menurut agama yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah saksi tahu permohonan apa yang di ajukan Para Pemohon?
 1. Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan penulisan nama dalam kutipan akta kelahiran anaknya Para Pemohon, Kutipan akta pengesahan anak dan kartu keluarga agar sesuai dengan nama dalam Ijazah Pendidikan SMP anaknya Para Pemohon;
2. Apa nama anak Para Pemohon yang ingin dirubah?
 2. Dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang akan dirubah yakni dari nama NIVITA ARIYANTI M. KALE dirubah sesuai Nama yang tertera dalam Ijazah SMP anak Para Pemohon menjadi NIVITA ARIYANTI MANU KALE;
3. Apakah pihak keluarga tidak keberatan atas perubahan nama tersebut?
 3. Pihak keluarga tidak keberatan atas perubahan nama dari anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut;
4. Apa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan?
 4. Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan anak Para Pemohon, karena ada kendala perbedaan nama dalam akta kelahiran dengan ijazah sekolah anak Para Pemohon;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Saksi menyatakan cukup dan tidak ada yang ingin diterangkan lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa pembuktian sudah cukup dan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hakim menerangkan untuk memberikan kesempatan kepada Hakim menyiapkan Penetapannya, Hakim menunda sidang dan menetapkan sidang yang akan datang pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 pukul 09.00 WITA dengan acara untuk Penetapan dan sidangnya akan dilaksanakan secara online serta memberitahukan penundaan tersebut kepada Para Pemohon agar hadir pada sistem informasi Pengadilan Negeri Waingapu pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ellen Lucia Willy Maria Supit, S.H.

Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H.

BERITA ACARA SIDANG ELEKTRONIK

Sidang terakhir

Sidang Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara perdata Permohonan yang berlangsung di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, dalam perkara Permohonan antara para pihak dan dengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu:

Persidangan secara elektronik dibuka oleh Hakim dan dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan, sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan sebelumnya;

Halaman 6 BAS Perkara Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I hadir di Sistem Informasi Pengadilan;

Pemohon II hadir di Sistem Informasi Pengadilan;

Selanjutnya Hakim menyampaikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan/merubah nama anak para Pemohon, yaitu:
 - Semula **NIVITA ARIYANTI MAMU KALE** (Nama yang tertera dalam Kutipan Akta Pengesahan Anak dan Kartu Keluarga) menjadi **NIVITA ARIYANTI MANU KALE** (Sesuai Nama yang tertera dalam ijazah anak).
 - Semula **NIVITA ARIYANTI M.KALE** (Nama yang tertera dalam Akte Kelahiran) menjadi **NIVITA ARIYANTI MANU KALE** (Sesuai Nama yang tertera dalam ijazah anak).
3. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya Hakim menyampaikan dokumen elektronik salinan penetapan tersebut kepada Para Pemohon dan mempublikasikannya untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Kemudian Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat, ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ellen Lucia Willy Maria Supit, S.H.

Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H.